

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

ABSTRAK

bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 perlu untuk dilakukan perubahan;

Peraturan Wali Kota ini merubah hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sibolga Nomor 516 Tahun 2023) diubah, sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Pasal 4 diubah
 - b. Ketentuan Pasal 6 diubah

Catatan :

- Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Desember 2023 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga